



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implikasi akta hibah terhadap pembagian warisan adalah sah demi hukum bila mana di dalam akta hibah tersebut tidak termasuk hak orang lain, atau terdapat hak harta ahli waris yang yang lain termasuk hak wasiat wajibah anak angkat. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1870 dan pasal 165 HIR dan 285 Rbg Akta sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat, apa yang disebut dalam akta merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidak

benarannya tidak dapat dibuktikan. Apabila semua itu terjadi maka akta hibah tersebut batal demi hukum.

2. Ketentuan hak wasiat wajibah bagi anak angkat terhadap harta yang sudah ditetapkan dalam akta hibah. Ketentuan wasiat wajibah bagi anak angkat yang dimaksud dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam adalah bagi anak angkat sebagai berikut:

- Adanya kepastian hukum tentang pengangkatan anak melalui ketetapan Pengadilan Agama. Pasal 49 Huruf a angka 20 Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam masalah kewenangan pengangkatan anak.
- Adanya ikrar dan akad pada ketetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama tentang ketentuan wasiat wajibah bagi anak yang akan diangkat setelah meninggalnya orang tua angkat.
- Faktor Sosial seperti Adanya peran penting anak angkat dalam keluarga orang tua angkat, sehingga menimbulkan rasa kekerabatan di antara anak dan orang tua angkat dan ikatan kasih dan sayang antara anak angkat dan orang tua angkat di dalam suatu keluarga. Hal ini juga berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. K/Pdt/1987 tanggal 27 April 1989, yang menegaskan bahwa tujuan pengangkatan anak bukan untuk menerima kembali balas jasa dari si anak angkat kepada orang tua angkatnya, akan tetapi justru pelimpahan kasih sayang orang tua kepada anak. Sehingga hubungan hukum pengangkatan anak yang

telah disahkan pengadilan tidak dapat dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap hanya dengan alasan bahwa anak angkat telah menelantarkan atau tidak merawat dengan baik orang tu angkatnya.

Apabila seorang anak angkat sudah mempunyai syarat di atas maka anak angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah. Jika hak tersebut terhalang oleh adanya harta yang sudah ditetapkan sebagai akta hibah, Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 391. K./Sip/1969, No. 2002. K/Pdt/1986, tanggal 11 Juni 1990, dan No. 1182. K/Pdt/1988., tanggal 22 Desember 1994, akta hibah dianggap batal demi hukum, karena dalam pemberian hibah atau pembuatan akta hibah tersebut tidak mempertimbangkan adanya hak-hak orang lain yang belum terpenuhi di dalam harta warisan tersebut, seperti hak wasiat wajibah bagi anak angkat serta hak-hak ahli waris lainnya.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Setelah peneliti mempelajari tentang implikasi legalitas akta hibah terhadap harta warisan, tujuan dilegalkannya suatu harta waris kedalam akta adalah jaminan hukum terhadap hak yang dimiliki serta menimalisir sengketa di kemudian hari, maka perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat, karena selama ini masih sedikit sekali masyarakat yang melegalkan hartanya ke dalam suatu akta.

2. Jika sampai terjadi suatu masalah dalam suatu akta dalam harta warisan, maka perlu adanya peraturan yang mengaturnya seperti pembatalan akta serta proses dan tatacaranya, karena selama ini belum ada peraturan yang mengatur tentang pembatalan akta tersebut. Sehingga tidak terjadi lagi sengketa seperti ketimpangan antara hak anak angkat dengan hak hak anak angkat lainnya dalam mendapatkan wasiat wajibah serta dengan hak ahli waris lainnya.

